

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) dan (2) adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan urusan pemerintahannya diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, untuk membentuk pemerintahan di daerah dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan daerahnya. Menurut Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2021, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus menyelenggarakan urusan penyediaan dan pengawasan pupuk. Penelitian ini berdasarkan Surat Somasi Nomor 201/MTJ/LEG/X/2022 tentang Pupuk Ilegal dimana terdapat pupuk ilegal yang beredar di kios pupuk.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan Subkoordinator Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus. Berdasarkan data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis data dengan analisis kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyediaan pupuk, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus melakukan perencanaan penyediaan pupuk yang sesuai dengan lahan pertanian dan jenis tanaman. Takaran yang diberikan per hektar adalah urea: 150 - 350 kg, SP-36: 50 - 350 kg; ZA: 100 - 1050 kg, NPK: 200-350 kg, POG: 2000-2500 kg dan POC: 10 liter. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus membantu petani dalam mengajukan kebutuhan akan pupuk subsidi untuk lahan pertanian yang dimilikinya. Pengawasan pupuk yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Dinas Pertanian tergabung dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kudus. Komisi tersebut memiliki tugas dalam mengawasi peredaran pupuk yang ada di Kabupaten Kudus. Berdasarkan laporan kios menjual pupuk *illegal*, Dinas Pertanian beserta anggota KP3 menindak kios tersebut dan melakukan penyitaan barang.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya sosialisasi yang jelas dan tegas mengenai dampak pemberian pupuk ke lahan pertanian berlebihan/tidak sesuai dengan takaran yang diberikan, serta memberikan informasi secara detail kepada para petani mengenai pupuk yang telah terdaftar dan pupuk yang tidak terdaftar yang dapat diperiksa di website http://pestisida.id/pupuk_app/.

Kata Kunci: Tugas Dinas Pertanian dan Pangan, Penyediaan, Pengawasan

ABSTRACT

According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 paragraphs (1) and (2), the Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into provinces and regencies / cities in carrying out their government affairs are authorized to regulate and manage their own government affairs according to the principles of autonomy and assistance tasks. Furthermore, to form a government in the regions, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government was formed which regulates regional government affairs. According to Kudus Regent Regulation Number 66 of 2021, the Kudus Regency Agriculture and Food Service Office organizes the supply and supervision of fertilizers. This research is based on Somasi Letter Number 201/MTJ/LEG/X/2022 regarding illegal fertilizers where there are illegal fertilizers circulating in fertilizer kiosks.

The approach method used is normative juridical. The research specification used is descriptive analytical. The data source used is secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method is carried out by literature study and supported by interviews with the Subcoordinator of Facilities and Infrastructure of the Agriculture and Food Service of Kudus Regency. Based on the data that has been obtained, data analysis is then carried out with qualitative analysis.

The results showed that, in carrying out tasks related to the provision of fertilizers, the Agriculture and Food Service Office of Kudus Regency planned the provision of fertilizers in accordance with agricultural land and crop types. The doses given per hectare urea: 150 - 350 kg, SP-36: 50 - 350 kg; ZA: 100 - 1050 kg, NPK: 200-350 kg, POG: 2000-2500 kg and POC: 10 liters. The Kudus District Agriculture and Food Service Office assists farmers in applying for subsidized fertilizer for their farms. The fertilizer supervision carried out by the Kudus District Agriculture and Food Service Office is part of the Kudus District Fertilizer and Pesticide Supervision Commission. The commission has the task of monitoring the circulation of fertilizers in Kudus District. Based on reports of kiosks selling illegal fertilizer, the Agriculture Office and KP3 members take action against the kiosks and confiscate the goods.

Suggestions that can be given are the need for clear and firm socialization regarding the impact of applying fertilizer to agricultural land in excess/not in accordance with the given dose, and providing detailed information to farmers regarding registered fertilizers and unregistered fertilizers that can be checked on the website http://pestisida.id/pupuk_app/.

Keywords: *Duties of the Department of Agriculture and Food, Provision, Supervision*